



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BOY AGUS ASIANO B**, bertempat tinggal di Gading Kirana Timur I Blok A.3 Nomor 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
2. **FERDI QARDIAN BERATAHANI**, bertempat tinggal di Gading Kirana Timur III Blok B.5/39, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
3. **IRENE THERESANTI**, bertempat tinggal di Gading Kirana Timur III Blok B.5/39, Kelapa Gading Jakarta Utara;

Dalam hal ini ketiganya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sitor Situmorang, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat/Pengacara yang berkantor di *Law Office Sitor Situmorang & Partners, Advocates and Legal Consultants*, beralamat di Apartemen Mediterania *Palace Tower B*, 26 *Floor Suite 26 DJ*, Kemayoran, Jakarta Pusat 10620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **LAYA binti GAUW KONG TJIN**, bertempat tinggal di Kaliabang Tengah, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
2. **Drs. ABDUL RACHIM SM bin GAUW KONG TJIN**, bertempat tinggal di Jalan Panca Warga IV, RT. 005/RW. 004, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
3. **TABRANI bin GAUW KONG TJIN**, bertempat tinggal di Kampung Bagus Tengah, RT. 001/RW. 004, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 435 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kampung Gabus Tengah, RT. 001/ RW. 004, Desa Srijaya,
Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat;

5. **ROSINI binti GAUW KONG TJIN**, bertempat tinggal di
Kampung Gabus Tengah, RT. 002/ RW. 004, Desa Srijaya,
Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
6. **TITIN FATIMAH binti H. SUPARJAN**, bertempat tinggal
di Kampung Gabus Tengah, RT.001/RW. 004, Desa
Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat;
7. **TATI SUMIYATI binti H. SUPARJAN**, bertempat tinggal di
Kampung Gabus Tengah, RT. 002/RW. 004, Desa Srijaya,
Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
8. **H. TRI RAMAYANTIH binti H. SUPARJAN**, bertempat
tinggal di Kampung Gabus Pabrik, RT. 003/RW. 005, Desa
Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat;
9. **MUHAMAD YUNUS bin H. SUPARJAN**, bertempat tinggal
di Kampung Gabus Rawa, RT. 003/RW. 005, Desa
Sr'yaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat;
10. **NUR SYAMSU bin H. SUPARJAN**, bertempat tinggal di
Kampung Gabus Rawa, RT. 004/ RW. 005, Desa Srijaya,
Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
11. **SUGIARTO bin H. SUPARJAN**, bertempat tinggal di
Kampung Gabus Tengah, RT. 005/ RW. 001, Desa Srijaya,
Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
12. **AHMAD SUTISNA bin IBNU SYUAIB**, bertempat tinggal
di Kampung Gabus Tengah, RT. 003/RW. 004, Desa
Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat;
13. **Hj. WARDIAH SALANTIH, S.Pd. bin IBNU SYUAIB**,
bertempat tinggal di Kampung Rawa Bugel, RT. 003/RW.
004, Desa Srijaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Jawa Barat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 435 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan MAHMAD HURY, M.SI bin IBNU SYUAIB, Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tinggal di Kampung Wisma Jaya, RT. 003/RW. 016, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;

15. Hj. MASTUTI SALIAH binti IBNU SYUAIB, bertempat tinggal di Kaliabang Nangka Nomor 60, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;

16. NENENG PARILA SYUAIB binti IBNU SYUAIB, bertempat tinggal di Kampung Gabus Tengah, RT. 003/RW. 004, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

17. ABDUL ROHMAT ASMARA bin ASMARA, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman RT. 04/RW. 013, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur;

18. ROMLAH binti ASMARA, bertempat tinggal di Kampung Pulo Dadap RT. 001/RW. 003, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

19. ROYANAH binti ASMARA, bertempat tinggal di Kampung Pulo Puter, RT. 004/RW. 002, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

20. ROHANIH binti ASMARA, bertempat tinggal di Kampung Pulo Puter, RT. 003/RW. 001, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

21. SITI ULFA ASMARA binti ASMARA, bertempat tinggal di Kampung Gabus Pabrik, RT. 005/ RW. 001, Desa Srimur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

22. ANAH, bertempat tinggal di Kampung Gabus Tengah, RT. 003/RW. 004, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 435 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naupal Al Rasyid, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Naupal Al Rasyid, S.H., M.H., & Rekan, Jasa Konsultasi dan Bantuan Hukum, beralamat di Lantai 2 Gedung Giant Jalan Raya Pekayon Nomor 1 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Perlawanan:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menerima Perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Pelawan, dan memutuskan gugatan Terlawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 611/Pdt.G/2015/PN Bks., tanggal 6 Juni 2016;
2. Mengadili kembali dengan menolak seluruh gugatan Para Terlawan semula Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Terlawan semula Penggugat;
3. Menghukum Para Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 435 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Agus Asiano selaku pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Kedung Pengawas, tertulis atas nama Samih binti Boan, seluas 29.000 M2, yang kemudian dihibahkan kepada Hasbi Yanuar, sesuai dengan Akta Hibah Nomor 25/PPAT/Hb/I 1/1989 tertanggal 3 Februari 1989. Yang dibeli oleh Agus Asiano berdasarkan pengikatan jual beli di bawah tangan;

4. Menyatakan Ferdi selaku pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Kedung Pengawas, tertulis atas nama Hafnar, seluas 19.920 M2, yang dihibahkan kepada Ferdi berdasarkan Akta Hibah Nomor 16/PPAT/Hb/I/1985 tanggal 12 Januari 1985;
5. Menyatakan Agus selaku pemilik yang sah atas tanah girik Tanah Girik C Nomor 757/Kedung Pengawas, Persil 10 atas nama Kani binti Reman seluas 40.200 M2, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor ../PPAT/Jb/VI 1/1998 tanggal 6 Juli 1988 lahan seluas 21.490 m2;
6. Menyatakan Agus Asiano Beratahani dan Irene Theresanti selaku pemilik yang sah atas Tanah Girik C Nomor 756/Kedung Pengawas, Persil 10 dan Persil 29 atas nama Tjo Leng Kung, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 135/2014 tertanggal 1 April 2014 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhamad Mujaki, S.H, lahan seluas 4.661 m2;
7. Menyatakan Agus Asiano Beratahani selaku pemilik yang sah atas Tanah Girik C Nomor 989/Kedung Pengawas, Persil 10 seluas 20.000 M2;
8. Menyatakan Irene Theresanti selaku pemilik yang sah atas Tanah Girik C Nomor 992/Kedung Pengawas, Persil 10 seluas 14.870 M2;
9. Menyatakan Agus Asiano Beratahani dan Irene Theresanti selaku pemilik yang sah atas Tanah Girik C Nomor 988/Kedung Pengawas, Persil 10 seluas 12.180 M2, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 148/2014 tanggal 8 April 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 156/2014 tanggal 15 April 2014 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhamad Mujaki, SH, masing-masing seluas 5.277 m2 dan 3.873 m2;
10. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Pelawan adalah pemilik Lahan yang sah, atas lahan yang Klaim/diduduki oleh Tergugat Rekonvensi/ Terlawan.

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 435 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan lahan sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang dwangsom (Uang paksa) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap atas kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terlawan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas dirusaknya sawah produktif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terlawan untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), karena Para Pelawan dan Petani penggarap kehilangan mata pencariannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada prinsipnya, Para Terlawan menolak dalil-dalil Pelawan dalam verzetnya kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. *Exceptio Temporis (Expiration)*;
3. *Exceptio Nebis In Idem*;
4. *Eksepsi Prosesual (Processuale Exceptie)*;
5. *Exceptio Error In Persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan putusan Nomor 611/Pdt.Plw/2015/PN Bks., tanggal 21 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pelawan untuk semuanya;
- Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang salah (*kwaad opposant*);
- Menerima eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 435 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tersebut tertanggal 7 September 2016, Nomor 611/Pdt.Plw/2015/PN Bks., seperti diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
- Mempertahankan putusan verstek yang termaksud;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak perlawanan Terlawan dalam rekonvensi/Pelawan Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan Terlawan Dalam Rekonvensi/Pelawan Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Terlawan Dalam Rekonvensi/Pelawan, untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp. 3.758.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 340/PDT/2017/PT BDG, tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 611/Pdt.Plw/2015/PN Bks., *Juncto* Nomor 340/PDT/2017/PT BDG, *Juncto* Nomor 66/Akta.K/2017/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 435 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Perkara Nomor 611/Pdt.G/2015/PN Bks., *Juncto* Nomor 611/Pdt.plw/2016/PN Bks;

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Biaya Perkara menurut Hukum;

Atau

Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 435 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 24 Oktober 2017 kontra memori kasasi tanggal 14 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Objek Sengketa terdiri dari 15 persil adalah milik Terlawan semula Penggugat selaku ahli waris Gauw Kong Tjin sesuai bukti kepemilikan berupa tanah milik adat Girik C Nomor 436/Kedung Pengawas terdaftar dalam buku induk C Desa Kedung Pengawas;

Bahwa alasan kasasi hanya berupa pengulangan dan perbedaan pendapat dengan *Judex Facti*, sehingga bukan merupakan alasan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BOY AGUS ASIANO B, dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.BOY AGUS ASIANO B, 2.FERDI QARDIAN BERATAHANI, 3.IRENE THERESANTI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 435 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 11 April 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 435 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)